

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 11/HK.01.01/K.SU-~~17~~10/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Beta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli.
 - b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Gunungsitoli.
 - c. Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Gunungsitoli kedalam website JDIH.
 - d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Gunungsitoli yang diinput kedalam website JDIH
 - e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Gunungs yang ada dalam website JDIH.
 - f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT :** Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**



Lampiran Surat
Nomor : 11 /HK.01.01/K.SU-17/10/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I. Pembina			
1	Elmizarti, S.IP	Ketua	Pembina
2	Lutherman Harefa, S.Pd	Angota	Pembina
3	Nuralia Lase, M.Pd	Angota	Pembina
II. Ketua			
4	Anugrah F Zendrato, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	Ketua
III. Sekretaris			
5	Roy Nirmawan Hulu, SH	Staf Hukum (HP2H)	Sekretaris
IV. Anggota			
6	Wellman Meisokhi Ziliwu, SH, MH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
7	Yufrin Permata Bate'e. S.I.P	Staf Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
8	Indra Alamsyah Polem, SH	Staf OSDMO	Anggota
9	Venny Permata Bugis, SH	Staf OSDMO	Anggota

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA



ELMIZARTI, S.IP